

Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah

Puji Astuti¹, M. Arif Musthofa², Daud³, Zeni Sunarti⁴

STIE Syariah Al Mujaddid

puji.as@gmail.com

Corresponding Author: Author¹

Abstrak indonesia

Mukhabarah adalah suatu bentuk kerja sama dalam pengolahan pertanian yang terjalin antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam kerja sama ini pemilik lahan memberikan sebidang tanahnya kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) berdasarkan kesepakatan. Sedangkan untuk benih semua ditanggung oleh petani penggarap, pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja. Mukhabarah juga terjadi di Desa Lagan Tengah, dimana masyarakat lebih mengenal dengan istilah bagi hasil atau mawah. Kerja sama bagi hasil yang terjadi di Desa Lagan Tengah secara umum akad yang dilakukan hanya secara lisan atas dasar saling percaya dan hanya menghadirkan saksi tanpa adanya hitam di atas putih. Untuk jangka waktu penggarapan, jenis tanaman dan bagi hasilnya sudah ditentukan sejak awal pada saat akad perjanjian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil penggarapan tanah di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai, dan bagaimana mekanisme kerja sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan perkebunan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa mekanisme bagi hasilnya berupa tanah beserta tanaman yang telah digarap, misalnya tanah perkebunan selebar enam baris, maka petani penggarap akan mendapat bagian tiga baris. Pelaksanaan mekanisme kerja samanya menggunakan sistem bagi hasil atau masyarakat biasanya menyebut dengan sistem mawah. Setelah tanah dibagi maka akan membuat surat sporadik sebagai bukti bahwa seseorang telah menguasai sebidang tanah atas bagian seseorang tersebut. Dalam hal ini masyarakat juga perlu edukasi terhadap pentingnya legalitas hukum kepemilikan tanah.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Mukhabarah.*

Abstract English

Mukhabarah is a form of cooperation in agricultural processing that is intertwined between landowners and farmers. In this cooperation, the landowner gives a portion of his land to the administrator for plantation and maintenance in exchange for a certain portion (percentage) on the basis of an agreement. As for the seeds all beared by the farmer, the landlord only provides the land. Mukhabarah also occurs in the Central Lagan Village, where people are better acquainted with the term for results or wonders. Cooperation for the outcome of what happens in the Central Lagan Village is generally prohibited from being done only orally on the basis of mutual trust and only by presenting witnesses without the presence of black on white. For the duration of the construction, the type of plant and for the outcome has been determined from the beginning at the time of the agreement. As for the purpose of this study is to find out how the mechanisms for the yield of land in the village of Lagan Central district of Geragai, and

how the cooperation mechanism between farmers and farmers with land owners. The research uses qualitative research with descriptive approaches, data collection methods through observations, interviews, and documentation. The results of the research found that the mechanism for the result is the soil along with the crops that have been harvested, for example, the land of plantations six lines wide, then the farmer will get the three-line portion. Implementation of co-working mechanisms using a system for results or society is usually referred to as a monstrous system. Once the land is divided, a sporadic letter will be issued as proof that someone has possessed a piece of land over the part of that person. In this case, the public also needs to be educated about the importance of the legality of land ownership.

Keywords: *Give me the results, Mukhabarah.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Sehingga hak atas tanah merupakan hak asasi manusia yang secara hukum berisikan penguasaan dan pemilikan (Triani et al., 2021). Tanah merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi atau tempat berpijak dan tempat untuk hidup, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hak atas tanah menjadi pemicu dan penyebab, pembentuk dan pengendali perubahan ditengah-tengah masyarakat nasional maupun internasional. Tanah merupakan sumber agraria yang mengandung 2 (dua) aspek utama yaitu: aspek kepemilikan dan penguasaan, dan aspek penggunaan dan pemanfaatan. Secara hakiki, makna dan posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, keamanan dan aspek hukum (Warman et al., 2022).

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslim untuk saling bahu membahu kepada orang yang lemah, dan memberikan kepada yang sedang membutuhkan. Dalam hal ini dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah suatu perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan sangat dibenci oleh Allah SWT, tidak religius, tidak manusiawi, dan melanggar norma-norma moral. Apapun aktivitas kita hendaknya sesuai dengan syaria Islam, selain itu aktivitas yang kita lakukan harus kita pastikan bahwa didalamnya mengandung sebuah tujuan yang positif dan bermanfaat. Islam memerintah kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan karena alasan kemaslahatan. Setiap perintah agama Islam pasti mengandung manfaat dan kebaikan, dan juga sebaliknya setiap larangan Islam pasti mengandung kerugian (Habibullah, 2021).

Pada daerah pedesaan sendiri para petani mengelola lahan perkebunan itu tidak sendiri, melainkan memerlukan tenaga dan bantuan dari orang lain atau tetangga yang sedang memerlukan pekerjaan (Wartiharjono, 2017). Selain mempekerjakan orang lain

di kebunnya, ada juga para petani yang menggunakan akad mukhabarah sebagai landasan dari sistem kerja yang sedang dijalani. Salah satunya yaitu dengan cara membagi tanah atau biasa dikenal dengan istilah mawah atau paroan. Dalam hal ini tentunya ada akad kerja sama antara kedua belah pihak tersebut(Edi, 2020).

Ketentuan dari hukum Islam yang berkaitan langsung dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan kerja sama dalam lahan pertanian salah satunya dikenal dengan akad mukhabarah dalam kajian ilmu fiqih disebut dengan mu'amalat(Ghofur, 2015). Salah satu aspek dari muamalah adalah kerja sama dalam lahan pertanian seperti (Musaqah, Mukhabarah, Muzara'ah), dimana aspek ini sering terjadi diantara manusia. Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil (Mukhabarah) yang pada umumnya terjadi di daerah pedesaan seperti Desa Lagan Tengah. Sebagai pekerjaan tambahan untuk memenuhi dan menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.

Mukhabarah mempunyai sebuah akad yang bersifat mengikat menurut ijma', berdasarkan kaidah lazim (perikatan), oleh karena itu akad dari mukhabarah tidak akan gugur kecuali dengan taqayul (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan khiyar, atau jika tanah yang dikelola penggarap sudah tidak produktif lagi. Akad mukhabarah sendiri tidak akan pernah gugur dengan kematian salah satu dari kedua pelaku akad. Sebagaimana akad-akad lain yang bersifat mengikat, jika pemilik tanah atau petani penggarap meninggal, maka ahli warisnya yang akan menggantikan. Hadirnya petani penggarap khususnya di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberi arti penting tidak hanya kepada petani satu pihak saja, melainkan langsung kedua belah pihak yang bersangkutan. Selaku petani penggarap tanah memperoleh manfaat produktifitas dari pembagian hasil garapan tanah yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan(Darwis, 2016)(Sugeng Rachmat et al., 2021).

Masyarakat di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur mayoritas mempunyai pekerjaan sebagai petani. Karena ada sebagian petani yang tidak mempunyai tanah sendiri untuk digarap dan ada pula sebagian petani yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai waktu untuk menggarap tanahnya sendiri. Maka dari situ terjadilah sebuah kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dalam melakukan akad bagi hasil dengan sistem mukhabarah, yang kemudian hasilnya nanti akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam sistem kerja sama mawah di Desa Lagan Tengah ini pemilik lahan hanya menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, sehingga bibit pinang atau kelapa akan ditanggung oleh petani penggarap. Sehingga pemilik lahan tidak ikut campur dalam mengelola maupun dalam menyediakan peralatan dalam bertani(Ngasifudin, 2016).

Dalam segi tanaman yang nantinya akan ditanam oleh petani penggarap di lahan yang dikelola tersebut biasanya tanaman pinang, kelapa dan sawit atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut terjadi diawal akad atau

perjanjian(Rumiati & Prasetyo, 2013). Tetapi kebanyakan yang terjadi di Desa Lagan Tengah yaitu lahan akan ditanami pinang. Dalam melakukan transaksi akad kerjasama tersebut tentunya ada pihak-pihak yang menjadi saksi seperti kepala dusun, RT atau tetangga yang dipercayai. Akad yang digunakan oleh masyarakat Desa Lagan Tengah yaitu akad secara lisan tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih karena mereka saling percaya satu sama lainnya, dan mendatangkan saksi sebagai penguat dari akad bahwa pemilik kebun telah menyerahkan sebidang kebunnya kepada petani penggarap atau pemawah untuk menggarap kebun tuan tanah. Untuk jangka waktu penggarapan tanah sendiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, seperti dalam jangka tiga tahun kebun tersebut harus sudah siap ditanami semua, atau lebih dari tiga tahun. Setelah kebun selesai ditanami barulah akan ada sistem bagi hasil antara penggarap dan tuan tanah. setelah kebun dibagi maka akan membuat surat sporadik sebagai bukti bahwa seseorang telah menguasai sebidang tanah. Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai pokok masalah yang dapat penulis angkat adalah bagaimana mekanisme bagi hasil dalam penggarapan tanah pada akad mukhabarah (studi kasus di Desa Lagan Tengah), dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana sistem bagi hasil penggarapan tanah di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana sistem kerja sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan perkebunan di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

LANDASAN TEORI

Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing(Ma'ruf & Cahyoningtyas, 2023). Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit sharing juga dapat diartikan distribusi dari beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana atau pendapatan dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil dari usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)(Millah & Hasanah, 2021). Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. pengertian bagi hasil ini juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak atau dengan kata lain suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola.

Bagi Hasil Mukhabarah

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya sebuah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha(Khotimah, 2018). Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Kerja sama yang

didasarkan atas bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik tanah atau perkebunan dengan pihak yang menggarap lahan perkebunan dan melakukan kesepakatan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian tersebut. Hubungan kedua belah pihak didasarkan saling tolong menolong, baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat.

Akad

Akad dalam kamus umum Bahasa Indonesia memiliki arti janji perjanjian atau kontrak. Salah satunya yaitu kontrak kerja sama dalam penggarapan tanah. Akad juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna sebuah perjanjian, menyelenggarakan perjanjian(Yulianti, 2008). Wahbah Al-zuhaili mendefinisikan akad sebagai “Ikatan antara dua hal, baik ikatan nyata atau fisik maupun ikatan psikis”(Yarmunida, 2014). Dalam terminologi ulama fiqh, akad bisa ditinjau dari dua Definisi yaitu Definisi umum dan khusus. Definisi Umum mengenai akad para ulama fiqh memberi definisi “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan, gadai dan bagi hasil”. Sedang Definisi khusus ialah “perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya”.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan dalam bentuk angka(Fadli, 2021). Jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menjelaskan tentang mekanisme bagi hasil dalam penggarapan tanah pada akad mukhabarah di Desa Lagan Tengah. Peneliti menentukan partisipan penelitian diantaranya yaitu masyarakat yang pernah melakukan akad mukhabarah pada mekanisme bagi hasil dalam penggarapan tanah. Penentuan partisipan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa partisipan tersebutlah yang mengerti dan mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Adapun tempat penelitian ini dilakukan yaitu di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling penting dalam penelitian(Adlini et al., 2022). Jika tidak mengenali teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan sebuah data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas mengenai mekanisme bagi hasil dalam penggarapan tanah pada akad mukhabarah. Setelah data terkumpul oleh peneliti, peneliti butuh memastikan keabsahan data yang terkumpul supaya hasil yang

didapatkan lebih pas dan akurat. Penemuan ataupun data dapat dikatakan valid apabila tidak terdapat perbandingan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebetulnya terjalin pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, namun jamak serta tergantung pada konstruksi manusia, dibangun dalam diri seseorang selaku hasil proses mental masing-masing orang dengan bermacam latar belakangnya.

PEMBAHASAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejarah berdirinya Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak terlepas dari perjalanan beberapa tokoh masyarakat Desa Lagan Tengah yang pertama kali mendiami Desa Lagan Tengah tersebut. Adapun orang-orang tersebut antara lain Idam, Abdul Muthalib, Raja Ibrahim, dan Raja Saleh.

Desa Lagan Tengah dilihat dari perekonomiannya terbagi menjadi 2 jenis yaitu perkotaan dan non perkotaan, kegiatan perkotaan terdiri dari kegiatan industri, kegiatan perdagangan dan jasa, sedangkan untuk kegiatan non perkotaan sendiri adalah kegiatan pertanian, kelautan dan peternakan. Sejalan dengan itu, untuk mengatasi naik turunnya denyut perekonomian maka pembangunan perekonomian pada setiap bidang pembangunan penyebarannya harus merata dalam hubungan ini, perencanaan pembangunan yang ditetapkan dan upaya pengembangan infrastruktur senantiasa diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan konsep pengembangan potensi yang dimiliki wilayah.

Kebanyakan masyarakat di Desa Lagan Tengah bekerja sebagai petani, dan untuk mengantisipasi naik turunnya perekonomian, masyarakat melakukan kerja sama bagi hasil dalam menggarap tanah yaitu dengan sistim maro atau biasa disebut mawah. Dalam hal ini petani penggarap akan mendapat sebuah pekerjaan untuk upaya memenuhi kebutuhan dan akan mendapat bagian tanah dari apa yang telah ia kelola. Sedangkan pemilik lahan hanya perlu menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan akan mendapatkan hasilnya berupa tanah yang sudah ditanami. Saat ini secara detail dan sistematis dapat peneliti sampaikan temuan-temuan apa saja yang diperoleh dari hasil penyajian data dengan fokus penelitian.

Sistem Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Di Desa Lagan Tengah

Mukhabarah merupakan sebuah akad kerja sama dalam pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah perkebunan dan penggarap, yang mana pemilik tanah perkebunan memberikan lahan perkebunannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sebagian dari kebunnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Putri Nuraini & Andika Pratama, 2022). Sedangkan benih tanaman semua berasal atau ditanggung oleh petani penggarap.

Pemilik kebun merupakan orang yang memiliki lahan perkebunan, sedangkan petani penggarap adalah yang menggarap lahan perkebunan yang bukan miliknya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Lagan Tengah yang rata-rata masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan ada yang belum mempunyai lahan perkebunan sendiri.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber yang berkenaan dengan mukhabarah dalam hal ini sebagai narasumbernya yaitu pemilik lahan perkebunan dan penggarap.

Akad Bagi Hasil Mukhabarah

Sistem kerja sama pertanian yang dilakukan di Desa Lagan Tengah ini masih dilakukan secara tradisional, menurut informasi yang didapat dari narasumber bahwa kedua belah pihak melakukannya atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan dengan batas waktu yang telah ditetapkan (Colol et al., 2024). Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah perkebunan dengan pihak pengelola atau penggarap di Desa Lagan Tengah ini merupakan kerja sama bagi hasil. Karena pemilik tanah perkebunan telah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada penggarap atau pengelola dengan persetujuan bagi dua, maksudnya jika petani menyerahkan tanahnya untuk digarap selebar enam baris, maka si penggarap mendapat bagian tiga baris tanah.

Tabel 1.

Ringkasan wawancara dengan narasumber.

Topik	Pengelola	Punya lahan
Akad	.. akad yang saya lakukan antara tuan tanah dan saya sebagai pemawah hanya secara lisan saja, dan ditambah mendatangkan seseorang yang dipercaya sebagai saksi bahwa saya telah memawah kebun tuan tanah... Dalam kerja sama bagi hasil mawah tanah ini saya dan pemilik lahan mendatangkan saksi saya selaku pemilik tanah melakukan tawar menawar dengan pemawah sambil menentukan tanaman apa yang nantinya akan ditanami di lahan kebun tersebut...
Jangka waktu	Dalam kerja sama mawah tanah ini jangka waktu lamanya penggarapan kebun ditentukan... Untuk jangka waktunya penggarapan itu ditentukan oleh pemilik kebun, ...	Saya selaku pemilik kebun menentukan jangka waktu berapa tahun penggarapan lahan tersebut, saya juga akan bertanya kepada penggarap merasa keberatan atau tidak dengan jangka waktu yang saya berikan, supaya petani penggarap tidak melalaikan tanggung jawabnya...
Kesepakatan jenis tanaman	Waktu perundingan kerja sama tuan tanah sudah menentukan ingin ditanami apa kebun yang saya garap nanti, ...	Untuk kesepakatan jenis tanaman itu sudah dibahas pada saat perundingan, ... Saya meminta kepada petani penggarap kebun untuk menanam pinang saja di kebun yang sedang digarap, ...
Pembagian hasil	Saya dulu mawah kebun selebar enam baris, dan diawal kesepakatan telah ditentukan bahwa saya akan mendapat bagian tiga barisawal perundingan terjadi kesepakatan dibagi tiga, hasilnya nanti sistem bagi tiga. ...

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung tentang alasan masyarakat melakukan kerja sama bagi hasil ini dapat diketahui bahwa banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kerja sama ini, salah satunya yaitu karena mayoritas pemilik kebun tidak mempunyai waktu untuk menggarap kebunnya, sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk membuat kebunnya tetap produktif. Untuk penggarap kebun sendiri karena belum mempunyai lahan sendiri jadi memilih sistem kerja sama bagi hasil mawah tanah.

Sistem Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Di Desa Lagan Tengah

Sistem kerja sama bagi hasil dalam penggarapan tanah di Desa Lagan Tengah ini menurut jumhur ulama boleh dilaksanakan tetapi tidak memenuhi syarat, sedangkan dalam rukunnya sudah terpenuhi menurut ajaran agama islam, yaitu pertama terdapat pemilik tanah (akid) yang menyediakan lahan untuk digarap, kedua yaitu harus terdapat obyek mukhabarah berupa lahan perkebunan, selain itu kedua belah pihak saling mengetahui keberadaan dan wujud harus menentukan bagi hasil dalam penggarapan lahan perkebunan tersebut seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Keempat yaitu adanya ijab dan qabul (akad atau perjanjian) yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan berdasarkan rasa saling tolong menolong.

Dalam kerja sama penggarapan tanah ini ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat dalam kerja sama mukhabarah, seperti alat untuk bercocok tanam yang dibebankan kepada pemilik lahan. Sedangkan yang terjadi di masyarakat alat untuk bercocok tanam itu sepenuhnya dibebankan kepada petani penggarap.

Hukum mukhabarah adalah mubah atau boleh, karena Rasulullah SAW dan para sahabat juga sudah melakukan kerja sama dalam bentuk mukhabarah. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, mekanisme bagi hasil dalam penggarapan tanah ini menggunakan akad mukhabarah, yang mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, untuk tanaman dan lain sebagainya diserahkan kepada petani penggarap, jadi yang menyediakan benih adalah petani penggarap. Akad yang digunakan yaitu akad secara lisan dan saling percaya satu sama lain, hanya saja mendatangkan seseorang sebagai saksi.

Jangka waktu dalam penggarapan tanah juga telah ditentukan oleh pemilik lahan. Begitupun dengan jenis tanamannya akan ditentukan juga oleh pemilik lahan, hanya saja penggarap yang akan menyediakan benihnya nanti. Untuk benih yang akan ditanam di Desa Lagan Tengah ini biasanya pinang, sawit atau kelapa. Karena inilah jenis tanaman yang dihasilkan petani. Semua hal mengenai kerja sama kemudian akan dibahas dalam perundingan bersama calon penggarap kebun.

Mekanisme pembagian hasil dalam penggarapan tanah atau dalam sistem mawah yang dilakukan masyarakat di Desa Lagan Tengah yaitu jika kebun atau lahan yang dikelola oleh penggarap selebar enam baris, maka petani penggarap akan mendapat setengahnya atau tiga baris, dan pemilik lahan akan mendapat setengahnya yaitu tiga baris. Jika yang dikelola selebar dua belas baris, maka petani penggarap mendapat enam baris dan pemilik lahan mendapat selebar enam baris juga. Hal ini jika kedua belah pihak

menggunakan sistem bagi dua. Atau jika kebunnya selebar sembilan baris maka penggarap mendapat tiga barisnya dan pemilik lahan mendapat enam baris, ini jika menggunakan sistem bagi tiga. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak diawal terjadinya akad.

Dalam kerja sama bagi hasil ini tentunya ada sesuatu hal yang melatar belaknginya. Kerja sama bagi hasil juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pemilik tanah tidak mempunyai waktu untuk menggarap tanahnya, maka mencari orang yang bisa dan membutuhkan pekerjaan untuk menggarap tanah. Sedangkan bagi penggarap karena memang kebutuhan ekonomi sehingga menerima kerja sama.

Alasan melakukan kerja sama ini juga karena membutuhkan tanah tersebut. Apalagi harga tanah semakin mahal, jadi dengan adanya kerja sama ini maka sangat membantu sekali, juga menimbulkan sifat tolong menolong antara petani penggarap dan pemilik lahan. Adapun tujuan dari pemilik lahan melakukan sistem kerja sama bagi hasil dengan petani penggarap menggunakan akad mukhabarah yaitu supaya tanah tetap produktif dan membangun sifat tolong menolong yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sistem Kerja Sama Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Perkebunan

Kerja sama ini boleh dilaksanakan tetapi tidak memenuhi syarat, hal ini karena kerja sama yang terjadi pada masa Rasulullah pembagian hasilnya sesuai perjanjian yaitu berupa sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan atau tanaman yang dihasilkan dari lahan yang digarap, sedangkan yang terjadi pada masyarakat Desa Lagan Tengah sistem perjanjian kerja samanya adalah bagi hasil, yang mana pada perundingan atau awal akad telah disepakati bahwa yang akan dibagi antara petani penggarap dan pemilik lahan adalah tanah sekaligus tanamannya.

Sistem kerja sama yang dilakukan antara petani penggarap dan pemilik kebun atau tuan tanah di Desa Lagan Tengah ini sudah turun temurun hingga sekarang. Mereka bekerja sama menggunakan sistem bagi hasil atau biasa masyarakat menyebutnya sistem mawah. Dalam kerja sama tersebut tentunya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kerja sama ini tuan tanah telah mematok berapa bagian untuk pemawah dan sudah menentukan jangka waktu dalam proses penggarapannya.

Sistem kerja sama yang digunakan oleh pemilik tanah dan penggarap ini adalah bagi hasil, dimana dalam perjanjian tersebut tuan tanah telah menentukan berapa bagian yang nantinya akan diberikan kepada penggarap, dan tanaman apa saja yang nantinya akan ditanam oleh petani penggarap, serta berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada petani penggarap. Dalam menentukan hal tersebut tentu akan ada sebuah perundingan yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Lagan Tengah tentang mekanisme bagi hasil dalam penggarapan tanah pada akad mukhabarah. Maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai beriku: Kerja sama bagi hasil dalam penggarapan tanah ini dilakukan oleh masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah menggunakan akad mukhabarah. Bagi

hasil mukhabarah ini dilakukan oleh dua orang antara pemilik lahan perkebunan dan petani penggarap. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan dan mendatangkan saksi, adapun dalam hal ini yang menjadi saksi adalah tetangga terdekat, RT ataupun kepala dusun. Dalam akad tersebut berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan lahan perkebunan, jangka waktu penggarapan, jenis tanaman dan sistem pembagian hasilnya. Dalam kesepakatan tersebut, sistem bagi hasilnya adalah bagi dua atau bagi tiga tanah beserta tanamannya. Dalam kerja sama ini pemilik lahan hanya menyiapkan lahan saja, sedangkan bibit tanaman dan penggarapan semua ditanggung oleh petani penggarap. Sistem kerja sama yang dilakukan antara petani penggarap dan pemilik lahan perkebun atau tuan tanah di Desa Lagan Tengah menggunakan sistem bagi hasil atau biasa masyarakat menyebutnya sistem mawah.

REFERENSI:

- Abidin, N. Z. B. Z., & Singaravelloo, K. (2018). The effects of loyalty to accountability and public trust in local government service delivery. *International Journal of Business and Management*, 2(1), 1-6.
- Abidin, Z. (2020). Educational Management of Pesantren in Digital Era 4.0. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 203-216.
- Abidin, Z. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Dan Kesisteman. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 698-713.
- Abidin, Z., Bungsu, R., Djuddah, M., Alamsyah, M., & Maisah, M. (2020). Analisis SWOT dan Pemetaan Strategi Pada STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 160-170.
- Abidin, Z., Kuswanto, K., & Ismawati, S. I. (2023). Education Based on Innovation and Creativity in Improving the Competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 28-34.
- Abidin, Z., Kuswanto, K., & Nurdianingsih, F. (2023). Inclusive Education Learning Model for Students with Learning Difficulties. *Zabags International Journal Of Education*, 1(1), 19-24.
- Abidin, Z., Latif, M., & SS, A. S. (2022). The Influence Of Academic Culture, Leadership And Work Motivation On Career Development Of PTKIS Lecturers, Jambi Province.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Arif Musthofa, M., & Ali, H. (2021). Factors Influencing Critical Thinking in Islamic Education in Indonesia: System, Tradition, Culture. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1-19.
- Astalini, A., Darmaji, M. I., Kuswanto, R. P., Anggraini, L., & Putra, I. (2020). Attitude and Self-confidence Students in Learning Natural Sciences: Rural and Urban Junior High School. *Universal Journal of Educational Research*, 8(6), 2569-2577.
- Azhary, S. A. G., Suryadarma, I. G. P., Devitasari, P. I., & Kuswanto, K. (2020). Development of science e-flipbook integrated illegal sand mining on river basin to improve

- environmental care attitude. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 3(1), 26-30.
- Azhary, S. A., Supahar, S., Kuswanto, K., Ikhlas, M., & Devi, I. P. (2020). Relationship between behavior of learning and student achievement in physics subject. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 16(1), 1-8.
- Colol, D., Lambaleda, K., Manggarai, K., Bani, D., Dami, L. K., & Bertolomeus, E. (2024). Sistem IJON Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Dalam Sistem Perikatan Di. Perkara: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 157-171.
- Darwis, R. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1-25. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>
- Edi, S. (2020). Teori dan Ilustrasi Syirkah dalam Ekonomi Islam. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 629-643.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ghofur, R. A. (2015). Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-'Adalah*, XII(3), 493-506.
- Habibullah, E. S. (2021). Etika Konsumsi dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 90-102.
- Ikhlas, M., Kuswanto, K., & Hartina, S. (2021). Do motivation, self-regulation, and interest predict student performance in physics? A case study in one of Indonesian rural high school. *International Journal of Teaching and Case Studies*, 12(4), 332-354.
- Ikhlas, M., Kuswanto, K., & Quicho, R. F. (2021). The Relationship between Multiple Intelligences of Preservice Elementary Teacher toward Their Gender and Performances. *Profesi Pendidikan Dasar*, 8(2), 84-97.
- Ikhlas, M., Kuswanto, K., Sakunti, S. R., Debi, M. R., & Collantes, L. M. (2021). A Sequential Explanatory Investigation in using ICTs on Arabic Language and Islamic Values Education: Teacher-Students Perspective. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 3(3), 153-167.
- Ismawati, S. I., & Kadarsih, S. (2023). Analisa Terhadap Pengelolaan Pajak Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1), 19-23.
- Kadarsih, S., Musthofa, M. A., & Lukito, H. (2021). Implementasi Model Timbangan Pada Praktik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Islam. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 4(1), 55-62.
- Khotimah, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perusahaan, Dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Menabung Dan Loyalitas Di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Gresik. *Jmm17*, 5(01). <https://doi.org/10.30996/jmm17.v5i01.1712>
- Kuswanto, K. (2020). Where is The Direction Of Physics Education?. *Jurnal Pijar Mipa*, 15(1), 59-64.
- Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharring) dalam prespektif syariah. *Al Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(02), 23-41.

- Maison, M., Darmaji, D., Kurniawan, D. A., Astalini, A., Kuswanto, K., & Ningsi, A. P. (2021). Correlation of science process skills on critical thinking skills in junior high school in Jambi City. *Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA)*, 11(1), 29-38.
- Millah, H., & Hasanah, U. (2021). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc Lumajang). *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 2548-5911.
<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/492>
- Musthofa, M. A., & Ali, H. (2021). Faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kesisteman, tradisi, budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1-19.
- Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, VI(1), 38-44.
- Nurjali, N., & Rosadi, K. I. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam: Manajemen, Guru, Lingkungan. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 20-37.
- Puspitasari, R. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1), 7-10.
- Puspitasari, R., & Wulandari, T. (2023). Usaha Pembuatan Kerupuk Udang di Desa Teluk Majelis. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 15-21.
- Putri Nuraini, & Andika Pratama. (2022). Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 110-116.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9378](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9378)
- Rumiati, A., & Prasetyo, Y. H. (2013). Identifikasi Tipologi Arsitektur Rumah Tradisional Melayu di Kabupaten Langkat dan Perubahannya. *Jurnal Permukiman*, 8(2), 78.
<https://doi.org/10.31815/jp.2013.8.78-88>
- Ruwaidah, R., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2021). Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 180-187.
- Sari, Y. E., Musthofa, M. A., & Mutiara, D. (2021). Implementasi Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(2), 212-218.
- Sarina, S., Abidin, Z., & Yatima, K. (2021). Upaya Meningkatkan pendapatan Melalui Jual Beli Online Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Toko Baju Afa Collection Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 198-211.
- Setiawati, L., Musthofa, M. A., & Daud, D. (2021). Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragain. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(1), 79-84.
- Sisran, S., Ali, H., & Rosadi, K. I. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Politik

- Islam Di Indonesia: Sistem, Manajemen, Dan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 38-51.
- Solissa, E. M., Utomo, U., Kadarsih, S., Djaja, D. K., Pahmi, P., & Sitopu, J. W. (2023). Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Pada Tingkat Slta Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 6(3), 757-765.
- Sugeng Rachmat, Rohmana Dede, & Andang Nurviyanti. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal Of Business Analytics*, 1(2), 211–226.
- Sunarti, Z., & Kurniawan, K. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 8-14.
- Surahman, S., Abidin, Z., & Haeran, H. (2021). Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1524-1529.
- Syahrial, S., Kurniawan, D. A., Perdana, R., Ikhlas, M., & Kuswanto, K. (2020). How Teacher's Interests and Competencies in Doing Research?: Sequential Explanatory Analysis in Elementary School Teacher. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 10(2), 199-214.
- Triani, N. K. E., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2021). Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 52–56. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.52-56>
- Ulfa, M., & Nilfatri, N. (2023). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Zabags International Journal of Economy*, 1(1), 1-6.
- Wandi, H., Mustofa, M. A., & Sapjeriani, S. (2021). Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sadu). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1), 1-16.
- Wandi, W. (2019). Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Provinsi Jambi. *Simulacra*, 2(2), 195-207.
- Wandi, W., Musthofa, M. A., & Abidin, Z. (2019). Integrasi, Interkoneksi & Keislaman, Kebangsaan dan Nahdlatul Wathan & Perspektif Historis dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 1-13.
- Wandi, W., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2019). MENELAAH KEMBALI GAGASAN PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN AHMAD SYAFII MAARIF JALAN TENGAH KEBERAGAMAN. *KERATON: Journal of History Education and Culture*, 1(2).
- Warman, S., Joharsah, J., & Muhlizar, M. (2022). Pendampingan Kesadaran Hukum dalam Kepemilikan Hak Tanah Masyarakat Secara Legal di Desa Sei Rampah. *Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 25–29. <https://doi.org/10.56211/wahana.v1i1.102>
- Wartiharjono, S. (2017). Potensi konflik dan pembentukan modal sosial : belajar dari sebuah desa transmigran di Kalimantan Timur. *Conflict potential and social capital construction : a case study of a transmigrant village in East Kalimantan. Masyarakat*,

- Kebudayaan Dan Politik, 30(2), 84–93.
- Yanti, S., Abidin, Z., & Nisak, S. K. (2021). Implementasi Manajemen Bisnis Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Di Toko Baju Dewi Busana Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(2), 199-211.
- Yarmunida, M. (2014). Eksistensi Syirkah kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1(2), 3. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/60>
- Yatima, K., Astika, Y. W., & Kadarsih, S. (2020). APPLYING PEER FEEDBACK ON STUDENTS'DESRIPTIVE WRITING IN EFL CLASSROOM: A CLASSROOM ACTION RESEARCH AT ONE OF ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL IN JAMBI. *International Journal of Southeast Asia*, 1(2).
- Yulianti, D., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2021). Analisis Peran Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 65-76.
- Yulianti, D., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2021). Analisis Peran Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 65-76.
- Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La_Riba*, 2(1), 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>
- Zuhdi, M. A., & Munip, A. (2023). Upaya Pengelolaan Ikan Asin Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 22-27.